



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Trenggalek, 12 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan

xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di

xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir

Kediri, 13 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxx

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxxx

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor: 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr. tanggal 22 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama: Aji Satria (anak almarhum kakak Pemohon II) dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Bapak Mudin yang bernama Aman yang dilangsungkan di Rumah sepupu

*Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I yang beralamat di Kelurahan Lirboyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **SAKSI NIKAJ 1** dan Duta Tugas Utama serta mas kawin berupa Cincin Emas 2 Gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada KUA Setempat, karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa Pemohon I sudah bercerai dengan istrinya yang bernama **ISTRI** pada tanggal 05 April 2022 dengan Akta Cerai Nomer:0184/AC/2022/Pa.Kdr tanggal 21 April 2022;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon II di KOTA KEDIRI dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 06 Maret 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 07 Maret 2023;
6. Bahwa para Pemohon mengurus akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena kurangnya persyaratan administrasi, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum/mempunyai kepastian hukum dan menambahkan nama Ayah di Akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
7. Bahwa terhadap anak bernama - **ANAK**, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, Pemohon I dan Pemohon II telah membuat akta kelahirannya ke Dinas Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, namun dengan dasar surat nikah yang Pemohon I dan Pemohon II miliki tidak dapat dipakai dasar untuk mencatat Asal Usul Anak tersebut yang lahir dari hasil pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan alasan tanggal kelahiran anak dengan tanggal surat nikah lebih dulu kelahiran anak, sehingga akan tercatat lahir dari seorang ibu;

*Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **ANAK** , laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya surat Permohonan para Pemohon dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-14122020-0010 tanggal 26 Oktober 2023 atas nama **ANAK** (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3571031032023008 tanggal 07 Maret 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II (P.3);

### B. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.



1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri pada tahun 2020, Saksi waktu itu hadir sebagai saksi pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak bernama **ANAK**;
  - Bahwa selama Pemohon menikah sirri tidak ada orang yang keberatan;
  - Bahwa sekarang para Pemohon sudah menikah secara resmi pada bulan Maret tahun 2024;
2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
  - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dulu menikah secara sirri tahun 2020;
  - Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon menikah sirri sebagai saksi pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, dan mempunyai anak bernama **ANAK**;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri tidak ada keberatan atau melaoprkan hubungan mereka;
  - Bahwa sekarang para Pemohon sudah menikah secara resmi pada bulan Maret 2024;

*Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada Permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini, majelis hakim menunjuk Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

### Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Januari 2020 dan telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK**, kemudian para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 07 Maret 2024, dan telah mengurus akta kelahiran untuk anak tersebut namun nama ayah tidak akan dicantumkan karena tanggal lahir anak lebih dahulu dari tanggal perkawinan;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak untuk persyaratan pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi bernama Sanca Kumara Seta dan Duta Tugas Utama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR;

*Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak bernama **ANAK**, bahwa anak tersebut lahir dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka telah terbukti, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak bernama **ANAK**, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti yang disampaikan maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam dan mempunyai seorang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 22 November 2020;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah anak bernama **ANAK**, laki-laki, umur 1 tahun 4 bulan adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* karya Dr. Wahbah bin Muṣṭafa al-Zuhailiy, Juz 10 halaman 7265 yang diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

*Artinya:* Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan patut untuk dikabulkan dan harus ditetapkan anak bernama **ANAK** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Permohonan Asal Usul Anak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

*Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 22 November 2020 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1445 Hijriyah** oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag., M.H. I. dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa, M.H..

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harun J P, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Rustam

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mun Farida, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
- Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>550.000,-</u>

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No. 53/Pdt.P/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)